



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp./Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id  
**B E K A S I**

321056

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503. 15 / 023 / X / SK-SMK / BPMPPPT / 2013

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
" M A N D I R I "**  
**DESA RIDOGALIH , KECAMATAN CIBARUSAH ,  
KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;

b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam BAITURRAHMAN beralamat di Kp. Ciho RT 01/05, Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) BINA PRESTASI MANDIRI ;

c. bahwa Yayasan Pendidikan Islam BAITURRAHMAN telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;

d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) MANDIRI , yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPMPPPT ) Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;